



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
DENGAN
DIREKTORAT URUSAN DAN PENDIDIKAN AGAMA BUDDHA
DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA
NOMOR: B-212/Un.02/L2/PL.14.01/01/2024
NOMOR: 9 TAHUN 2024
TENTANG
PENILAIAN BEBAN KERJA DOSEN
PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN BUDDHA

Pada hari ini, Selasa tanggal Sembilan bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Jl. Laksda Adi Sucipto Yogyakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Muhammad Fakhri Husein, S.E., M.Si : Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, berkedudukan di Jl. Laksda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Nyoman Suriadarma, S. Pd, M. Pd, M.Pd.B. : Direktur Urusan dan Pendidikan Agama Buddha Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Kementerian Agama Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan M.H. Thamrin No. 6 Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan/atas nama Direktorat Urusan dan Pendidikan Agama Buddha pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama yang selanjutnya disebut PARA PIHAK, dengan ini bersepakat mengadakan Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
Dasar Hukum

Dasar Hukum Perjanjian Kerjasama tentang Penilaian Beban Kerja Dosen pada Perguruan Tinggi Keagamaan Buddha, meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 441);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 466) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 151);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2016 tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1179) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2016 tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1563);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 173);
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Pendidik Untuk Dosen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1149);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);

Pasal 2 Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama tentang Penilaian Beban Kerja Dosen pada Perguruan Tinggi Keagamaan Buddha adalah untuk memanfaatkan sumber daya yang ada di lingkungan PARA PIHAK agar dapat berjalan dengan baik dan lancar berdasarkan prinsip yang saling membantu.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama tentang Penilaian Beban Kerja Dosen pada Perguruan Tinggi Keagamaan Buddha adalah:
 - a. meningkatkan kualitas kinerja dosen;
 - b. meningkatkan profesionalisme dosen;
 - c. melaksanakan kegiatan tugas belajar mengajar;
 - d. melindungi profesi dosen sebagai agen pembelajaran;
 - e. mengaktualisasikan potensi diri dosen;
 - f. menentukan kelayakan mutu dosen; dan
 - g. meningkatkan kesejahteraan dosen.

Pasal 3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam Perjanjian Kerjasama tentang Penilaian Beban Kerja Dosen ini adalah berupa pendampingan, pelatihan, konsultasi, koordinasi, advokasi atau kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK, meliputi:

1. peningkatan kualitas sumber daya manusia dosen pada Perguruan Tinggi Keagamaan Buddha;
2. pengembangan kompetensi sumber daya manusia dosen pada Perguruan Tinggi Keagamaan Buddha;
3. peningkatan kualitas proses layanan dan hasil pembelajaran pada Perguruan Tinggi Keagamaan Buddha; dan
4. peningkatan mutu layanan penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Keagamaan Buddha.

Pasal 4 Hak dan Kewajiban

- (1) PIHAK KESATU berhak untuk mendapatkan data informasi yang berkaitan dengan Penilaian Beban Kerja Dosen dari PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban mengkoordinasikan dan menyelenggarakan Penilaian Beban Kerja Dosen.
- (3) PIHAK KESATU berkewajiban untuk melakukan penilaian dan menetapkan hasil Penilaian Beban Kerja Dosen sampai dengan selesai.
- (4) PIHAK KEDUA berhak untuk mendapatkan bimbingan, petunjuk, arahan, akses informasi dan pendampingan dalam Penilaian Beban Kerja Dosen dari PIHAK KESATU.
- (5) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk mengikuti bimbingan, petunjuk, arahan, informasi dan pendampingan tentang Penilaian Beban Kerja Dosen dari PIHAK KESATU.
- (6) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk memberikan data informasi yang berkaitan dengan Penilaian Beban Kerja Dosen kepada PIHAK KESATU.
- (7) PARA PIHAK akan saling berkomunikasi dan berkoordinasi dalam mendukung kelancaran dan mensukseskan Penilaian Beban Kerja Dosen ini.

Pasal 5
Peserta

- (1) Peserta dalam Penilaian Beban Kerja Dosen adalah para dosen pada Perguruan Tinggi Keagamaan Buddha yang telah memenuhi persyaratan secara administrasi dan yang berhak untuk mengajukan Penilaian Beban Kerja Dosen.
- (2) Setiap peserta wajib mengikuti rangkaian Penilaian Beban Kerja Dosen sesuai dengan jadwal dan tata tertib yang telah ditentukan.

Pasal 6
Penilaian

Penilaian Beban Kerja Dosen pada Perguruan Tinggi Keagamaan Buddha yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mengacu pada peraturan tentang penilaian beban kerja dosen yang berlaku di perguruan tinggi penilai.

Pasal 7
Jangka Waktu

- (1) Jangka waktu berlakunya Perjanjian Kerjasama ini adalah 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang dan/atau diakhiri sebelum habis masa berlakunya, berdasarkan persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan dan/atau pengakhiran Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh PARA PIHAK paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 8
Addendum

- (1) Perubahan, penambahan, pembaharuan dan hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, hanya dapat dilakukan atas kesepakatan dan persetujuan PARA PIHAK yang dituangkan dalam suatu addendum.
- (2) Addendum sebagaimana yang disebutkan dalam ayat (1), merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan terkait dengan Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 9
Evaluasi

Perjanjian Kerjasama ini dilakukan evaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK.

Pasal 10
Pembiayaan

- (1) Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada dan/atau atas kesepakatan bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dapat dibebankan pada pihak lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11
Penyelesaian Perselisihan

Dalam hal pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini apabila terjadi perbedaan pendapat atau perselisihan, PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 12
Penutup

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, ditandatangani, dan dibubuhi cap lembaga masing-masing, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA DIREKTUR URUSAN DAN PENDIDIKAN AGAMA BUDDHA DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA  Nyoman Suriadarma, S.Pd, M.Pd, M.Pd.B.  NIP. 19960605 199903 1 010	PIHAK KESATU KETUA LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  Dr. Muhammad Fakhri Husein, S.E., M.Si. NIP. 19711129 200501 1 003
---	--